



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu membentuk tim penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa susunan personalia dan nomenklatur jabatan dalam tim penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 338 Tahun 2021 tentang Pembentukan tim penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Keputusan Walikota tersebut perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. memberikan pembinaan, pengarahan dan nasihat kepada tim teknis, secara langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. menginventarisasi dan mengoordinasikan permasalahan yang muncul dalam penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. mengambil kebijakan terkait dengan permasalahan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan masukan dari tim teknis.

KETIGA : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Penasihat:

memberikan arahan atau mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Pembina:

memberikan pembinaan atau arahan perihal penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c. Ketua:

1. memantau dan mengoordinasikan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
2. melaporkan hasil koordinasi penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Walikota.

d. Sekretaris:


1. menyusun jadwal pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. memfasilitasi dalam melaksanakan ketugasan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
3. menyusun laporan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Tim.

e. Anggota:

1. memberi masukan atau kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. mengikuti pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. mengoreksi dan mencermati materi pembahasan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
4. membantu Ketua dan Sekretaris dalam rangka kelancaran penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 338 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku untuk pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,


HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAHSUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
I	PENASIHAT	Walikota Yogyakarta	
II	PEMBINA	Wakil Walikota Yogyakarta	
III	KETUA	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	
IV	SEKRETARIS	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Subtansi Kebijakan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	
V	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.2. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.4. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.5. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.	